



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2015/PA.Nnk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Kantor Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Manggaris, telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Sei. Menggaris, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Sei. Menggaris, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Register Nomor 124/Pdt.P/2015/PA.Nnk pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 27 April 2014 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Kampung Baru, Desa Tabur Lestari, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Samudding, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Baharuddin, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Usman dan Saddang, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa sepetak sawah di Bone, Sulawesi Selatan. dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai namun belum telah dikaruniai orang anak, dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sesusuan, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405020401920006 tanggal 07 Februari 2011 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308164911940002 tanggal 17 Desember 2012 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi pertama, umur 20 tahun dan saksi kedua, umur 23 tahun, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon adalah suami-istri karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.1** serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 27 April 2014 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kampung Baru, Desa Tabur Lestari, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Samudding, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Baharuddin, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Usman dan Saddang, dengan mahar dalam perkawinan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sepetak sawah di Bone, Sulawesi Selatan. dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai namun belum dikaruniai orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam di Kampung Baru, Desa Tabur Lestari, pada tanggal 27 April 2014, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Samudding, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Baharuddin, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Usman dan Saddang, dan mahar sepetak sawah di Bone, Sulawesi Selatan., maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الد عو ي بنكاح علي امر اة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين عدول

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2014, di Kampung Baru, Desa Tabur Lestari;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 Hijriyah, oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., MA.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.

Ketua Majelis

Ttd

Muhlis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Cahyo Komahally, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Pengumuman	Rp	75.000,00
4. Panggilan	Rp	325.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 06 Agustus 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Ttd

Drs. Mohamad Asngari